



1 2 0 2 0 1 1 3 1 0 0 0 7 7

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 14 /K.02/PTSP/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMAS BUNDA KASIH SUDIANG

KEPADA YAYASAN COLEGIO DON KES LOBA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan dari Kepala YAYASAN COLEGIO DON KES LOBA Nomor:020/YCDKL/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 perihal Permohonan Surat Izin Operasional (SIO);
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 800/9066-PSMA/DISDIK Tanggal 03 September 2020 Perihal ; Rekomendasi Hasil Peninjauan Sekolah SMAS BUNDA KASIH SUDIANG MAKASSAR dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Tanggal 24 Agustus 2020 Menyatakan Bahwa Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) BUNDA KASIH SUDIANG Layak Di berikan Izin Operasional Sekolah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) BUNDA KASIH SUDIANG.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN OPERASIONAL SMAS BUNDA KASIH SUDIANG;
- KESATU** : Menyetujui penyelenggaraan Izin Operasional Kepada;
Nama Sekolah : **SMAS BUNDA KASIH SUDIANG**
Alamat : Jln Manyikkoaya No. 33 PAI 1 Sudiang
No. Telpn/HP : 082219228206 / 082154200739
NPWP : 02.855.222.2-809.000
- KEDUA** : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini dan selanjutnya akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 22 SEP 2020

PELAYANAN TERPADU
GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar di Makassar
4. Kepala Cabang Wil. I dan II Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua Yayasan Colegio Don Kes Loba
6. Kepala SMAS Bunda Kasih Sudiang
7. Peringgal